

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA SEMBUNG**

**PERATURAN DESA SEMBUNG
KECAMATA SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEMBUNG**



**PEMERINTAH DESA SEMBUNG
TAHUN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA SEMBUNG

PERATURAN DESA SEMBUNG
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ; 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMBUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMBUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 216.600.000,- (Dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 216.600.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 51.250.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 165.350.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 216.600.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 216.600.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sembung
Pada tanggal : Pebruari 2013



Lampiran Peraturan Desa Sembung
 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Sembung

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SEMBUNG KECAMATAN SUKORAME
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	77.700,000	78.850,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0		
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	60.000,000	61.300,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.800,000	12.800,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	45.000,000	45.000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3.000,000	3.500,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.000,000	7.000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	7.000,000	7.000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan Poros ,Jembatan dan Saluran air	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5.000,000	4.350,000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uangan	5.000,000	4.350,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.700,000	5.500,000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	5.000,000	5.000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0		
1.1.5.3	Leges NTCR	700,000	500,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0		
1,2	Bagi Hasil Pajak :	500,000	700,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	500,000	700,000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	69,800,000	85,250,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	58,800,000	68,400,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor /Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa			
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		2,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		0	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.3.17	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1			
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan,Plengsengan (BKD)	0	0	
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		0	
1.6.4.1				
1.6.4.2	Dst			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		0	
1.6.5.1				

1	2	3	4	5
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	202,500,000	216,600,000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	53,950,000	51,250,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,000,000	3,450,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	500,000	700,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	750,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW		1,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kades Gizi		500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2,450,000	2,800,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,450,000	2,800,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	700,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	400,000	800,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM/BPD	450,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat			
2.1.2.1.6	Sewa Kursi			
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	50,500,000	45,000,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		1,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,000,000		
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertipikatan tanah kas Desa	5,000,000		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ material ADD	31,000,000	31,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	11,000,000	11,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja material jalan poros Desa , Jembatan,Plengsengan			
2.1.2.2.12	Belanja material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foping			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Mebeler			

1	2	3	4	5
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	148,550,000	165,350,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	134,100,000	149,050,000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkulu Kepala Desa	12,800,000	12,800,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa			
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	3,000,000	3,500,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,000,000	3,500,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa	103,800,000	113,400,000	
2.2.1.3.1	Belanja Bengkulu Perangkat Desa lainnya	45,000,000	45,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	58,800,000	68,400,000	
2.2.1.3.4	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.5	Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4,500,000	8,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		2,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,000,000	3,800,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	500,000	500,000	
2.2.3.3	Perolmbaan Desa	1,000,000	500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	800,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	1,000,000	
2.2.3.6	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10,450,000	11,500,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		1,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst			
2.2.5	Belanja Tak terduga	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	202,500,000	216,600,000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Sembung
Pada Tanggal Februari 2013

KEPALA DESA SEMBUNG



LASIDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SEMBUNG KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...../413.319.0 .01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SEMBUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Sembung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoe 5234 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Sembung Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sembung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembung
Pada tanggal : Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEMBUNG**


HADI JOKO PRAYITNO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SEMBUNG KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2013




Nomor : 027 / / 413.319.0 .01 / 2013

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Sembung Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sembung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sembung mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sembung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sembung

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. <u>HADIJOKO P</u>
Ketua |  |
| 2. <u>SAHIR</u>
Wakil Ketua |  |
| 3. <u>SAPU'AH</u>
Anggota |  |
| 4. <u>SIDIN SUDARSONO</u>
Anggota |  |
| 5. <u>SUCIPTO</u>
Anggota |  |



